

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 12

2003

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa terus berkembang seiring dengan peningkatan prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat, telah mendorong dan menumbuhkan terwujudnya wahana demokrasi di Desa dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Nomor 4090);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Nomor 4106);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut dalam rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PERWAKILAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menternya;
- b. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- d. Bupati adalah Bupati Garut;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- k. Sekrertariat BPD adalah unsur staf/pelaksana pembantu pimpinan BPD dalam setiap pelaksanaan tugas;
- l. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- m. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;

- n. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah lokasi penyelenggaraan pemungutan suara yang terdiri dari satu atau lebih bilik suara;
- o. Peraturan Desa adalah semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD);
- p. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- q. Pemuka-pemuka Masyarakat adalah orang-orang yang terdiri dari tokoh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, golongan profesi dan unsur masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN BPD

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Bagian Kedua**Keanggotaan****Pasal 3**

- (1) Keanggotaan BPD terdiri dari calon-calon terpilih yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik/organisasi kemasyarakatan, golongan profesi dan unsur-unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan;
- (2) Anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 15 orang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan kemampuan Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung berdasarkan keterangan pejabat yang berwenang dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Dusun/kapunduhan di Desa setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

- m. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir pada saat dicalonkan dengan tidak terputus-putus;
- n. memenuhi syarat-syarat lainnya yang sesuai dengan adat istiadat Desa setempat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri yang akan mencalonkan menjadi anggota BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat izin (lolos butuh) dari pejabat yang berwenang;
- (3) Persyaratan sebagaimana tersebut ayat (1) dituangkan dalam bentuk daftar isian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas kertas/segel/bermaterai dengan dilampiri surat keterangan dan atau foto copy yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
- (4) Keanggotaan BPD ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, HAK DAN WEWENANG BPD

Bagian Pertama

Tugas Pokok

Pasal 5

BPD mempunyai tugas pokok menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, BPD mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa;
 - b. pengayoman terhadap kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan Desa dan tidak bertentangan dengan aqidah;
 - c. penyelenggaraan legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
 - d. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Kepala Desa, serta kerjasama dilaksanakan antar Desa atau perjanjian-perjanjian yang diadakan untuk kepentingan Desa.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Bagian Ketiga

Hak dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, BPD mempunyai hak :
- a. anggaran, keuangan dan administrasi;
 - b. mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota kepada pejabat Pemerintah Desa atau masyarakat demi kepentingan Desa;
 - c. mengajukan pernyataan, pendapat dan meminta keterangan kepada Kepala Desa;
 - d. mengajukan rancangan Peraturan Desa dan mengadakan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama antar Desa atau perjanjian-perjanjian yang menyangkut kepentingan Desa.
- (2) BPD mempunyai wewenang :
- a. bersama Kepala Desa membuat Peraturan Desa dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- b. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih sebelum ditetapkan Bupati;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian yang menyangkut kepentingan Desa dan melibatkan masyarakat Desa.
- (3) Pelaksanaan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 8

- (1) Alat perlengkapan BPD terdiri dari :
- a. Pimpinan;
 - b. Bidang-bidang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB V

PEMILIHAN PIMPINAN BPD

Pasal 9

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat Badan Perwakilan Desa yang diadakan secara khusus;
- (4) Selama Pimpinan BPD belum terbentuk, pelaksanaan rapat BPD untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda;

- (5) Dalam hal anggota tertua dan atau yang termuda berhalangan hadir, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan atau anggota termuda diantara yang hadir dalam rapat tersebut;
- (6) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
- (7) Tata cara pemilihan Pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VI

SEKRETARIAT BPD

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Perwakilan Desa dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana tersebut ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa yang memenuhi syarat, atas persetujuan Pimpinan BPD dan tidak berkedudukan sebagai perangkat Desa;
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka untuk sementara dijabat oleh perangkat Desa.

BAB VII

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGESAHAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Tata Cara Pembentukan Panitia

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka dibentuk Panitia Pemilihan;

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
- a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Organisasi Sosial Politik/Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Tokoh Golongan Profesi;
 - e. Tokoh Masyarakat lainnya.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berjumlah ganjil sebanyak-banyaknya 11 orang berdasarkan hasil musyawarah;
- (4) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat mencalonkan dan dicalonkan menjadi anggota BPD.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Anggota BPD

Pasal 12

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. melaksanakan pendaftaran hak pilih untuk disahkan oleh Panitia Pemilihan dan selanjutnya diumumkan;
- b. tata cara pendaftaran hak pilih dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan;
- c. menentukan quota calon anggota BPD dari setiap Dusun/Kapunduhan berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk ;
- d. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
- e. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon anggota BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- f. mengumumkan nama-nama calon anggota BPD yang berhak dipilih;
- g. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;

- h. menetapkan rencana biaya pemilihan dan mengusulkan kepada Kepala Desa;
- i. menetapkan hasil pemilihan anggota BPD;
- j. membuat Berita Acara Pemilihan anggota BPD;
- k. menyampaikan penetapan hasil pemilihan anggota BPD kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB VIII

TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN, PENETAPAN SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan

Pasal 13

- (1) Tata cara pencalonan anggota BPD adalah sebagai berikut:
- a. pemerintah Desa memberitahukan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun lisan tentang kekosongan keanggotaan BPD, yang selanjutnya akan dilaksanakan pemilihan anggota BPD;
 - b. unsur-unsur kekuatan masyarakat yang ada di Desa, bermusyawarah untuk selanjutnya mengajukan bakal calon anggota BPD kepada Panitia Pemilihan oleh pemuka masyarakat;
 - c. panitia Pemilihan setelah menerima pengajuan bakal calon selanjutnya menyampaikan daftar isian persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bakal Calon;
 - d. berkas persyaratan yang telah dipenuhi bakal calon disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan;
 - e. panitia Pemilihan mengadakan seleksi administratif untuk menetapkan calon yang berhak dipilih, untuk selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat Desa;

- f. panitia Pemilihan menetapkan jadwal pemilihan anggota BPD dan mengumumkan serta menyampaikan undangan kepada masyarakat, dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (2) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil dalam rapat pemilihan di setiap dusun/kapunduhan;
 - (3) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPS terdiri dari satu atau lebih bilik suara disesuaikan dengan jumlah hak pilih dipimpin oleh petugas atau panitia pemungutan suara setempat yang dihadiri oleh Panitia Tingkat Desa dan Tim Monitoring dari Kabupaten, serta dihadiri minimal 2/3 dari jumlah hak pilih yang sudah mendaftarkan kembali;
 - (4) Apabila pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka panitia pemilihan mengundurkan waktu pelaksanaan pemilihan selama 1 (satu) jam;
 - (5) Apabila pengunduran waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak terpenuhi, maka pelaksanaan pemilihan diserahkan pada hasil musyawarah dari calon anggota BPD terpilih;
 - (6) Tata cara pengaturan tanda gambar/photo calon anggota BPD terpilih ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - (7) Hak pilih datang langsung ke TPS dan dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan untuk diwakilkan kepada siapapun;
 - (8) Calon terpilih ditetapkan melalui urutan terbanyak perolehan suara sesuai dengan pedoman jumlah anggota BPD sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pencalonan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, setiap calon wajib menyerahkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencalonan;
 - b. surat kesediaan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa;
 - c. daftar riwayat hidup;

- d. keterangan domisili/foto copy KTP;
 - e. persyaratan lainnya yang diperlukan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Persyaratan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia;
 - (3) Panitia meneliti kelengkapan data dan keabsahannya;
 - (4) Apabila seorang calon ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penolakannya harus diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas dan diberikan kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaikinya.

Pasal 15

- (1) Nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disusun dalam daftar calon anggota BPD dan disahkan dalam rapat Panitia;
- (2) Daftar calon yang telah disahkan oleh Panitia harus diumumkan kepada masyarakat, dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan;
- (3) Tata cara dan jadwal waktu pencalonan diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan pemilihan anggota BPD dapat diadakan kampanye;
- (2) Tata cara dan jadwal waktu kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilihan anggota BPD, dilarang :
 - a. menghina seseorang, agama, suku dan golongan;
 - b. menghasut dan memprovokasi kelompok-kelompok masyarakat;
 - c. mengganggu ketertiban umum;

- d. menggunakan cara kekerasan kepada seseorang atau kelompok masyarakat;
 - e. menggunakan politik uang.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia memberhentikan pelaksanaan kegiatan kampanye didasarkan atas fakta-fakta dan bukti yang dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemilih

Pasal 18

Yang dapat memilih anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurang 6 (enam) bulan dengan tidak terputus berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah, kecuali bagi penduduk pemukiman perumahan bukaan baru;
- b. sudah mencapai usia 17 Tahun atau telah menikah/pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G. 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
- e. bagi mereka yang terdaftar organisasi terlarang (OT) dan telah diberikan hak memilih pada pemilu 1999.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 19

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

- (2) Daftar pemilih yang sah diumumkan dipapan pengumuman secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara

Pasal 20

- (1) Pemungutan suara untuk pemilihan anggota BPD dilakukan ditempat pemungutan suara dan serempak dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan pada tanggal yang ditetapkan oleh Panitia;
- (2) Panitia menetapkan jumlah dan letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada masing-masing Dusun/kapunduhan sehingga pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar;
- (3) Tempat pemungutan suara sebagaimana tersebut ayat (2) ditentukan ditempat-tempat strategis yang dapat dijangkau dengan mudah dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas.

Pasal 21

- (1) Untuk proses pemungutan suara dalam pemilihan anggota BPD, dibuat surat suara oleh Panitia;
- (2) Jumlah surat suara untuk pemilihan anggota BPD pada setiap Dusun/Kapunduhan adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar di Dusun/Kapunduhan tersebut ditambah 10 % dari jumlah Pemilih;
- (3) Jumlah surat suara tambahan sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- (4) Penerimaan dan penggunaan surat suara tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diketahui oleh saksi yang hadir, yang penetapannya ditentukan oleh Panitia;
- (5) Tata cara pemberian dan pemungutan suara ditentukan oleh Panitia.

Pasal 22

- (1) Suara dinyatakan sah apabila menggunakan surat suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sah atau tidak sahnya surat suara ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara oleh Panitia diberi tanda khusus;
- (2) Tanda khusus sebagaimana tersebut ayat (1), ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 24

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, selanjutnya diadakan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Panitia;
- (2) Para saksi, para pemilih dan berbagai pihak berhak hadir untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- (3) Para saksi, pemilih dan berbagai pihak yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia;
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat diterima, apabila disepakati oleh semua pihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara, yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua serta para saksi ditempat penghitungan suara;
- (2) Panitia wajib memberikan satu lembar Berita Acara hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada saksi peserta pemilihan.

Pasal 26

- (1) Panitia setelah menerima Berita Acara penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) setiap Dusun/Kapunduhan, segera mengadakan penghitungan suara untuk tingkat Desa yang dihadiri oleh saksi-saksi dan anggota masyarakat;
- (2) Setelah selesai melakukan tabulasi hasil penghitungan suara dari semua Dusun/Kapunduhan di Desa yang bersangkutan, Panitia membuat Berita Acara tabulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta para Saksi;
- (3) Format Berita Acara hasil penghitungan suara dan Berita Acara tabulasi hasil perhitungan suara, ditetapkan oleh Panitia.

Bagian Kelima**Penetapan Hasil Pemilihan****Pasal 27**

- (1) Penetapan hasil penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan dilakukan oleh Panitia;
- (2) Pemberitahuan kepada calon anggota BPD terpilih ditentukan oleh Panitia.

Bagian Keenam**Pemberhentian Sementara, Pemberhentian, Masa Bhakti
serta Pergantian Anggota dan Pimpinan BPD****Paragraf 1****Pemberhentian Sementara****Pasal 28**

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara apabila :
 - a. menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan;
 - b. menjadi tersangka melakukan perbuatan asusila dan atau melanggar norma-norma kebiasaan/adat yang berkembang di desa.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan BPD;
- (3) Selama anggota BPD dikenakan pemberhentian sementara, maka segala hak dan kewajibannya dicabut dan pekerjaan sehari-hari ditangani oleh anggota BPD lainnya sesuai hasil musyawarah anggota BPD;
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa anggota BPD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka pemberhentian sementara dicabut.

Paragraf 2

Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Apabila berdasarkan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, sedang anggota BPD yang bersangkutan melakukan upaya banding dan atau Kasasi, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya hukum dimaksud belum selesai dan atau belum mempunyai kekuatan hukum, maka keputusan rapat BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan;
- (2) Apabila berdasarkan rapat BPD dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf b, maka BPD mengusulkan kepada Bupati agar Anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 30

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri dan atau mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;

- c. berakhirnya masa jabatan;
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
 - e. melanggar sumpah atau janji sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini;
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Paragraf 3

Masa Bhakti Serta Pergantian Anggota dan Pimpinan BPD

Pasal 31

Masa bhakti keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai pergantian anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD;
- (2) Dalam hal pengunduran diri anggota BPD lebih dari 50 % (lima puluh persen), sebelum pengunduran diri tersebut diterima Bupati, Bupati menugaskan Tim Penyelidik untuk mengadakan investigasi di lapangan;
- (3) Apabila pergantian anggota BPD antar waktu tidak cukup tersedia, maka kekurangannya dilakukan pemilihan anggota BPD antar waktu sesuai quota perwakilan Dusun/Kapunduhan yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, sehingga terjadi kekosongan, untuk mengisi kekosongan tersebut diangkat anggota BPD dari pergantian antar waktu berdasarkan nomor urut dari asal Dusun/Kapunduhan yang bersangkutan;
- (2) Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya, diganti melalui Pemilihan di BPD tersebut.

BAB IX**LARANGAN BAGI PIMPINAN DAN
ATAU ANGGOTA BPD****Pasal 34**

Pimpinan dan atau anggota BPD dilarang :

- a. melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi anggota BPD sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintahan Desa dan masyarakat;
- c. melalaikan tugas kewajibannya yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- d. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di desa yang bersangkutan.

BAB X
TATA CARA SUMPAH DAN
JANJI ANGGOTA BPD

Pasal 35

- (1) Sebelum memangku jabatan, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk dalam rapat paripurna untuk peresmian anggota, yang dihadiri serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya;
- (2) Pimpinan BPD terpilih mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk;
- (3) Apabila salah satu anggota atau lebih belum mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengambilan sumpah dipandu oleh Ketua BPD atau pimpinan BPD lainnya;
- (4) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 36

Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan adat istiadat Desa;

Bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Nusa, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XI
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 37

- (1) Biaya pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bantuan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Biaya pemilihan anggota BPD, tidak dibenarkan dibebankan kepada calon.

BAB XII
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 38

- (1) Anggota BPD dapat menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
- (2) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 39

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dan Sekretariat BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 40

Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini, bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Pemerintah Daerah dapat membantu sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB XIII
PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 41

Peraturan Tata Tertib BPD memuat tentang kedudukan, tugas, fungsi, hak, wewenang, kewajiban, larangan dan sifat rapat, jenis rapat, waktu rapat, tata cara rapat, etika rapat, risalah rapat, catatan laporan rapat serta tata cara pengambilan keputusan yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XIV
TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 42

Anggota BPD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku ke dua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 43

- (1) Tindak penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Bupati, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- (2) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya dalam waktu 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

BAB XV
PEMBINAAN BPD

Pasal 44

Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembinaan terhadap tugas pokok dan fungsi BPD.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) BPD yang sudah ada dan terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap dinyatakan ada dan berlaku;
- (2) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 Juli 2003
BUPATI GARUT,**

t t d

DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 Juli 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**RAHMAT SUDJANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2003 NOMOR 12 SERI D**

